ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI NEGARA PAKISTAN

SKRIPSI

Oleh:

Ummahatul Lailatin Nafisah

NIM. C91217082

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ummahatul Lailatin Nafisah
Nim	: C91217082
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Maret 2021

menyatakan,

METERAI TEMPEL

Ummahatul Lailatin Nafisah

C91217082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ummahatul Lailatin Nafisah NIM. C91217082 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Maret 2021

Pembimbing,

Dr. Muwahid, S.H, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ummahatul Lailatin Nafisah NIM. C91217082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 05 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H Muwahid, S.H., Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 05 Mei 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UMMAHATUL LAILATIN NAFISAH
NIM : C91217082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : naafnafisah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI NEGARA PAKISTAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Mei 2021

Penulis

(Ummahatul Lailatin Nafisah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan" bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif analitik dengan pola fikir deduktif yang akan membahas tentang sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 kemudian akan dianalisis menggunakan hukum Islam yakni *Qiyās* dan *Maṣlaḥah Mursalah.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 adalah sebuah kewajiban bagi penduduk di negara Pakistan untuk mencatatkan perkawinannya, adapun bagi mereka yang tidak melakukan suatu pencatatan perkawinan maka diberikan sanksi yang tegas yakni berupa denda atau penjara. Aturan legislasi dari peraturan ini bertujuan agar tidak terjadi sengketa di tengah-tengah masyarakat Pakistan dan perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat. Juga berguna untuk menjawab pertanyaan seputar pencatatan perkawinan dan manfaatnya bisa digunakan untuk semua penduduk Pakistan atau negara lain yang memiliki kesamaan dalam masalah tersebut. Adapun hasil analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 adalah bahwa sistem pencatatan perkawinan di negara tersebut sesuai dengan konsep *Qiyās* dan *Maṣlaḥah Mursalah* yakni terbukti telah membawa banyak kemaslahatan daripada kemudharatan. Jikalau perkawinan tidak dicatatkan akan menimbulkan sengketa dan bertindak sewenang-wenang pada salah satu pihak serta di mata negara perkawinan dianggap tidak sah. Dan juga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan revisi UU No. 1 Tahun 1971 tentang perkawinan dikarenakan pentingnya manfaat serta tujuan dari adanya pencatatan perkawinan.

Berdasarkan dengan kesimpulan tersebut, Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan yang dikaji dan diteliti merupakan model negara yang berani merumuskan undang-undang baru bagi masyarakatnya dengan harapan mampu menjadi cerminan pemerintah dalam menjawab problematika pencatatan perkawinan di masyarakat Indonesia dan masyarakat negara lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM, *QIYĀS* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* 18
A. Pencatatan Perkawinan dalam Islam 18
1. Pencatatan Perkawinan dalam Al-Qur'an 19
2. Pencatatan Perkawinan dalam Kaidah Fiqh 20
B. Qiyās 21
1. Pengertian *Qiyās* 21
2. Rukun dan Syarat *Qiyās* 22
3. Macam-Macam *Qiyās* 24
4. Kedudukan *Qiyās* 25
C. *Maṣlaḥah Mursalah* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Maṣlaḥah* 26
2. Macam-macam *Maṣlaḥah* 27
3. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 29
4. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah* 30
5. *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Metode Ijtihad 32
6. Hujjah Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* 32
7. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* dijadikan Hujjah 34

BAB III SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI NEGARA PAKISTAN 35

A. Sejarah Negara Pakistan 35
B. Ketegasan Hukum Keluarga di Negara Pakistan 37
C. Undang-Undang Hukum Keluarga di Negara Pakistan "*Muslim Family Law Ordinance 1961*" 40
1. Pembahasan mengenai Undang-Undang Hukum Keluarga di Pakistan 40
2. Sistematika Pembahasan di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Pakistan *Muslim Family Law Ordinance 1961* 46
D. Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan 48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI NEGARA PAKISTAN 51

A. Analisis tentang Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan 51
B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan 55

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawāj*, kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi[1]. Secara istilah perkawinan (nikah) adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta*' (persetubuhan dengan seorang wanita selama wanita tersebut bukanlah wanita yang diharamkan dengan sebab keturunan atau dengan sebab sepersusuan)[2]. Definisi perkawinan menurut ulama' kontemporer adalah akad yang sangat kuat *mītsāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan memberikan manfaat halalnya bersenang-senang (jima') antara suami istri atas syariat Islam serta menjadikan keduanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi[3]. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara gen manusia, memelihara regenerasi, mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayangnya dapat disalurkan oleh suatu pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ [4]

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

---

[1] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 154.
[2] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
[3] Asrizal, "Status Perkawinan dalam Hukum Islam (Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer)", *Al-Ahwal*, No. 7, Vol. 2 (2014), 183.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai pemenuhan naluriah manusia. Menurut Koentjaraningrat "bahwa perkawinan itu tidak hanya berhubungan dengan masalah seksual tetapi juga mempunyai fungsi dalam kehidupan kebudayaan seperti hak dan kewajiban perlidungan terhadap hasil persetubuhan, pemenuhan kebutuhan harta, status sosial, memenuhi kebutuhan akan teman hidup serta memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat"[5]. Hikmah dari adanya perkawinan yakni untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan dijauhkan dari hal penyimpangan dan ketimpangan. Perkawinan dijadikan sebagai perisai diri manusia yang dapat menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama[6].

Seiring perkembangan zaman dengan berbagai tuntutan yang dapat merubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan guna mencapai kemaslahatan yang pada awalnya syariat Islam tidak mengatur secara konkrit dan juga terdapat pembaharuan-pembaharuan, salah satunya yakni adanya pencatatan perkawinan. Salah satu dari bentuk pembaharuan hukum keluarga tersebut sebagai ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.

Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ

[5] Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1957), 89.
[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِٱلۡعَدۡلِ [7]

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan[8].

Pencatatan perkawinan sebagai wujud guna ketertiban dalam masyarakat agar martabat dan kesucian dalam perkawinan tersebut terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan oleh akta nikah dapat dijadikan sebagai bukti kuat apabila ada suatu perselisihan diantara pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut tidak bertanggungjawab dan dengan bukti tersebut dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Dengan memahami yang termuat dalam penjelasan umum diatas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa-peristiwa menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain karena dapat dibaca dalam suatu surat resmi yang termuat pula dalam suatu daftar khusus yang disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan bila perlu dan dapat dipakai

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…,* 48.
[8] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam ...,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai alat bukti otentik[9]. Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah.

Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat Bab I pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:

(1) Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
(2) Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
(3) Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
(4) Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.[10]

Pencatatan perkawinan diadopsi oleh UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasar pada ketentuan ini dapat diasumsikan bahwa perkawinan harus dicatat, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan peristiwa tersebut telah diakui oleh negara[11]. Akibat hukum dari tidak dicacatkannya perkawinan adalah :

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Walaupun pada saat perkawinan telah dihadiri sejumlah orang untuk menyaksikan atau sebagai saksi dalam perkawinan tersebut, jikalau perkawinannya tidak dicatatkan tetap dianggap tidak sah.
2. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama, namun di mata negara perkawinannya dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan

[9] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 65.
[10] Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam", *Inovatif*, No. 5, Vol. 4 (2011) 55.
[11] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama atau Kantor Catatan Sipil

3. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu[12].

Pencatatan perkawinan juga diterapkan di berbagai negara muslim, pada negara-negara tersebut telah melakukan reformasi dalam hukum keluarga yang memasukkan pencatatan perkawinan menjadi salah satu obyek masalah yang harus diberikan aturan secara rinci. Alasan diperlukannya reformasi dalam hukum perkawinan Islam adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya sedangkan kebutuhan masyarakat hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu mendesak untuk diterapkan serta pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan para mujtahid baik tingkat internasional maupun nasional yang menyangkut tentang perkembangan ilmu dan teknologi[13].

Yang dimaksud dengan negara Islam atau muslim adalah negara-negara yang penduduk muslimnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduk yang meskipun konstitusinya tidak secara eksplisit menyebutkan diri sebagai negara Islam seperti Indonesia, Mesir, Turki, dan lain-lain[14]. Pakistan merupakan salah satu negara dengan mayoritas berpenduduk muslim. Negara ini sebagaimana negara-negara Islam lainnya juga ikut serta dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dalam masalah hukum keluarga. Penerapan

[12] Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Asas*, No. 2, Vol. 8 (Desember, 2016), 65.
[13] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 97.
[14] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum keluarga di Pakistan terbilang yang paling tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Keberadaan sanksi-sanksi dalam ranah hukum keluarga menunjukkan keberanian dan merupakan sebuah pembaruan hukum yang progresif[15]. Hukum keluarga dalam masyarakat muslim khususnya di Pakistan menarik untuk dikaji sebab terdapat prosedur pencatatan perkawinan dengan ketegasan hukumnya yang kuat dan berbeda dengan negara muslim lainnya.

Terjadi kesenjangan teori pada asal hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi di negara Pakistan. Pada asal hukum Islam tidak ada perintah dan kewajiban dalam mencatatkan perkawinannya, akan tetapi di negara Pakistan tengah menerapkan sanksi bagi warganya yang tidak melakukan pencatatan saat perkawinan, hal ini sebagaimana yang tertera pada *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961. Adapun manfaat dari sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan untuk hukum di Indonesia bahwa hasilnya dapat dijadikan sumber rujukan atau masukan untuk sistem pencatatan perkawinan di Indonesia. Pada Rancangan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pernah melakukan sebuah wacana mngenai sanksi

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan".

---

[15] Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan", *Al-Maslahah*, No. 19 (Juni, 2019), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Pembentukan hukum keluarga di negara Pakistan.
2. Sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan.
3. Sanksi pelanggaran bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya.
4. Analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini sistematis maka batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Deskripsi sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan.
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan mejadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pencatatan perkawinan di Negara Pakistan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di Negara Pakistan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan[16].

1. Skripsi oleh Ruslan Yaengkgunchao IAIN Purwokerto pada tahun 2019. Skripsi dengan judul Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)[17] yang mengupas pembahasan mengenai sistem pencatatan perkawinan di suatu Majlis Agama Islam di Wilayah Thailand Selatan disertai dengan perspektif hukum keluarga Islam. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan disertai dengan analisis hukum Islam.
2. Skripsi oleh Dwi Anisah Pratiwi Universitas Lampung pada tahun 2019. Skripsi dengan judul Studi Komparatif Terhadap Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia[18] yang mengupas tentang studi komparatif atau berdasarkan perbandingan antara pencatatan perkawinan di negara Indonesia dengan pencatatan di negara Malaysia yang sesuai dengan Undang-Undang.

---

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), 8.

[17] Ruslan Yaengkgunchao, "Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)" (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019).

[18] Dwi Anisah Pratiwi, "Studi Komparatif Terhadap Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia" (Skripsi--Universitas Lampung, Lampung, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah bukan studi komparatif pencatatan perkawinan di dua negara, melainkan pada satu negara saja yakni Pakistan dan dianalisis menggunakan hukum Islam.

3. Skripsi oleh Miss Royanee Samae UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. Skripsi dengan judul Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan[19] yang membahas dalam isi skripsi tersebut salah satunya mengenai prosedur pernikahan di negara lain yakni Thailand Selatan dan pencatatan perkawinannya. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah bukan studi komparatif prosedur perkawinan di dua negara, melainkan sistem pencatatan pada satu negara saja yakni Pakistan dan dianalisis menggunakan hukum Islam.
4. Penelitian dan karya ilmiah oleh M. Atho Mudzhar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Penelitian dengan judul Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)[20] yang berisi penjelasan mengenai hukum keluarga di negara Pakistan yang meliputi UU Perkawinan, poligami, usia perkawinan, dan dibubuhkan aturan adat. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah fokus pada objek kajian sistemnya pada pencatatan perkawinan di negara Pakistan.
5. Penelitian oleh Dian Mustika, S.H.I, M.A pada tahun 2011. Penelitian dengan judul Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum

[19] Miss Royanee Samae, "Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).
[20] M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)", *Al-'Adalah*, No. 1, Vol. 12 (2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga di Dunia Islam [21]yang membahas mengenai prosedur pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dalam undang-undang hukum keluarga serta urgensi dari pencatatan tersebut. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah memfokuskan pada sistem pencatatan perkawinan di salah satu negara muslim yakni Pakistan.

Dari penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah dari objek permasalahannya, yang mana dari penelitian yang terdahulu semuanya membahas tentang hukum keluarga dan sekilas mengenai pencatatan perkawinan di negara-negara muslim. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah sistem pencatatan perkawinan di salah satu negara-negara muslim yakni negara Pakistan saja yang dianalisis menggunakan hukum Islam.

Jadi, skripsi yang penulis susun dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan adalah penelitian yang baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan
2. Menganalisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan

[21] Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang …, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum keluarga, khususnya tentang:

   a. Prosedur pencatatan perkawinan di negara Pakistan
   b. Pencatatan perkawinan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   c. Pentingnya pencatatan perkawinan guna mewujudkan perkawinan yang bermartabat, sebagai bukti bila terdapat perselisihan di salah satu pihak serta melindungi dan mempertahankan hak masing-masing.

2. Kegunaan Praktis

   a. Penelitian tersebut diharapkan menjadi bahan referensi pada mata kuliah Hukum Keluarga di Negara Muslim.
   b. Penelitian tersebut hasilnya dapat digunakan sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembaharuan hukum di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta meghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam

   Pemecahan suatu persoalan dan hubungan antar bagian untuk memperoleh arti dan pemahaman secara keseluruhan[22]. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam Islam dan dalam hal ini berkenaan dengan perkawinan, terutama hal pencatatan perkawinan yang berdasarkan al-Quran, hadis, pendapat 'ulama serta penulis akan menganalisis penelitian tersebut menggunakan hukum Islam yang berupa *Qiyās* dan *Maṣlaḥah Mursalah.*

2. Sistem pencatatan perkawinan Negara Pakistan

   Ketentuan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah di negara Pakistan. Negara Pakistan merupakan suatu negara yang terletak di Asia Selatan yang menduduki peringkat ketiga dalam negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia[23]. Penulis akan menggunakan objek negara Pakistan sebagai penelitiannya guna menganalisis sistem pencatatan perkawinan di negara tersebut.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmia untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data yang telah diperoleh, sehingga dapat

[22] Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 76.
[23] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan[24].

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab permasalahan dan isu yang dihadapi. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan[25].

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

   a. Data tentang gambaran negara Pakistan
   b. Data tentang hukum keluarga negara Pakistan
   c. Data tentang sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan

2. Sumber Data

   Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitian dan data yang diperoleh langsung dari

[24] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2.
[25] Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam" (Skripsi--Universitas Internasional Batam, Batam, 2018), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbernya[26]. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki,2006:141). Dalam hal ini yang dimaksud peraturan perundang-undangan yakni yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Hukum Keluarga di Pakistan yaitu The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961, yang salah satu *sectionnya* membahas tentang ketentuan kewajiban pencatatan perkawinan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer[27]. Data ini bersumber dari referensi-referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan data penelitian ini, diantaranya seperti dokumen-dokumen resmi, buku yang relevan degan objek penelitian, berbagai jurnal yang berkaitan dengan Undang-Undang Hukum Keluarga di Pakistan dan karya-karya ilmiah yang mendukung sumber primer. Antara lain:

1) Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*

2) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*

3) Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam*

---

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.
[27] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan: Antara Islamisasi dan Tekanan Adat*

5) Sabarudin Ahmad, *Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini hanya menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang sifatnya studi kepustakaan. Adapun studi kepustakan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder[28].

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun dari bahan-bahan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara data-data yang telah terkumpul mula-mula tersusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Adapun data-data yang sudah terkumpul adalah aturan tentang sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan yang sesuai dengan *Muslim Family Law Ordinance 1961*, kemudian akan dijelaskan secara jelas mengenai landasan teori pencatatan perkawinan di negara Pakistan dan selanjutnya akan di analisis menggunakan hukum Islam yakni *qiyās* dan *maṣlaḥah mursalah.*

Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan pola pikir metode deduktif dengan memaparkan masalah-masalah yang bersifat

[28] Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan...,72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Secara teknis penelitian ini akan mendiskripsikan tentang sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam yakni *qiyās* dan *maṣlaḥah mursalah.*

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub bab tersebut menyusun *integralitas* pengertian dari skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang pencatatan perkawinan dalam Islam, pencatatan perkawinan menurut al-qur'an dan kaidah fiqh, menjelaskan *Qiyās* dan *Maṣlaḥah Mursalah.* Akan tetapi, sebelum masuk kepada pembahasan *Qiyās* dan *Maṣlaḥah Mursalah* penulis akan memaparkan pembahasan yang terkait dengan pengertian *Qiyās* dan *Maṣlaḥah Mursalah.*, landasan hukum, macam-macam, dan kehujjahannya.

Bab ketiga berisi tentang sistem pencatatan perkawinan di negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pakistan yang meliputi, pembahasan tentang historis hukum keluarga di negara Pakistan, menjelaskan sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Keluarga di Pakistan.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan yang meliputi analisis tentang sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dan analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM, *QIYĀS* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya Islam tidak mewujudkan adanya pencatatan di setiap terjadinya akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaat pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Seiring dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak ditemukan perubahan-perubahan yang terjadi. Pergesaran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern yang menjadikan surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi di andalkan karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan. Pencatatan adalah suatu administrasi Negara yang dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga Negaranya. Mencatat artinya memasukan hal-hal mengenai pernikahan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk. Dan juga oleh pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang- undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan[29].

1. Pencatatan Perkawinan dalam Al-Qur'an

Sebagaimana yang sudah diketahui dan dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada ayat dari Al-Qur'an yang mengatur mengenai pencatatan dalam perkawinan, akan tetapi jika kita melihat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan *istinbāṭ* berupa *qiyās*, berikut ayatnya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ [30]

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini sifatnya wajib untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan melihat surat Al- Baqarah ayat 282 dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang

[29] Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 55-56.
[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dari ayat ini dapat ditarik *istinbāṭ* dengan *qiyās* (*'awlawy)* yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih ulama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan *qiyās ('awlawy)* bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan yang sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mītsāqan galīẓan* dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Pencatatan Perkawinan dalam Kaidah Fiqh

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak dapat dihindari. Lebih jelas lagi pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya' (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah:

دَرْءُالْمفَا سِدِ مُقَدَّ مُ عَلَي جَلْبِ الْمِصَا لِحِ

Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan[31].

Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah dalam undang- undang perkawinan untuk kepentingan bersama yang tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya adalah perbuatan

[31] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak. Berkenaan dengan kebijakan pemimpin (pemerintah), itu sejalan dengan kaidah yang terkandung dalam kaidah fiqih Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi berkata :

تَصَرُّ فُ ٱلِامَامِ عَلَي الرَّا عِيَتِهِ مَنُو طٌ بِالمصْلَحَةِ

Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat[32].

B. Qiyās

1. Pengertian *Qiyās*

Pengertian *qiyās* menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya[33]. Menurut istilah ialah menetapkan hukum suatu kejadian atas peristiwa yang tidak ada dasar *naṣ* nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *naṣ* karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa[34]. *Qiyās* merupakan salah satu metode *istinbāṭ* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada *naṣ.* Berikut ini merupakan ayat Al-Qur'an yang dijadikan

[32] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 95.
[33] Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 86.
[34] Muhammad Romli Muar, "Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang Tentang Pencatatan Pernikahan" (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2012), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan bagi berlakunya *qiyās* di dalam menggali hukum, diantaranya adalah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ [35]

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat tersebut Q.S. An-Nisa' 59 menjadi dasar *qiyās*. Sebab maksud dari ungkapan "kembali kepada Allah dan Rasul" (dalam masa khilafah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian 'illat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan *qiyās*[36].

2. Rukun dan Syarat *Qiyās*

Para ahli Ushul yang menggunakan *qiyās* sebagai dalil dalam menetapkan ketika *qiyās* itu telah memenuhi rukunnya. Rukun *qiyās* ada 4 yakni:

a. *Aṣlu (الاصل)*, adalah hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya. Adapun syarat-syarat *aṣl* adalah:

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…,* 87.
[36] Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode *Istinbāṭ al-Ḥukm*" ", *Asas*, No. 1, Vol. 17 (Juni, 2016), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Jikalau sudah tidak ada misalnya, sudah dihapuskan *(mansukh*) maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum.
2) Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara' bukan hukum akal atau hukum bahasa.

b. *Far'u (الفرع)* , yaitu hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Syarat-syaratnya sebagai berikut:
1) Hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok
2) Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri
3) *Illat* yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok
4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok

c. *Illat (العلة)* , adalah sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syaratnya sebagai berikut:
1) *Illat* harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu
2) *Illat* tidak berlawanan dengan nash, apabila berlawanan menjadi nash yang didahulukan.

d. Hukum (حكم) , merupakan hasil dari *qiyās* tersebut

Untuk dapat memahami rukun dan syarat *qiyās*, terdapat contoh bahwa Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Segala minuman yang memabukkan adalah *far'u* atau cabang artinya yang diqiyaskan.
2) Arak, adalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengqiyaskan hukum, artinya ashal atau pokok.
3) Mabuk merusak akal, adalah illat penghubung atau sebab.
4) Hukum, segala hal yang memabukkan hukumnya haram.

Dan bahwasanya qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah yang sehat dan logika yang benar, sesungguhnya orang yang dilarang meminum-minuman karena minuman itu beracun. Maka ia akan mengqiyaskan segala minuman yang beracun dengan minuman tersebut. Maka *qiyās* merupakan sumber pembentukan hukum yang sejalan dengan kejadian yang terus menerus datang dan menyingkap hukum syari'at terhadap berbagai peristiwa baru yang terjadi dan menyelaraskan antara pembentukan hukum dan kemaslahatan.

3. Macam-Macam *Qiyās*

Dilihat dari segi kekuatan *'illat* yang terdapat pada *far'u*, dibandingkan yang terdapat pada *aṣlu*, *qiyās* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Qiyās* al-Aulawi, yaitu *qiyās* yang hukum *far'u* lebih kuat dari pada hukum ashlu karena 'illah yang terdapat pada *far'u* lebih kuat dari yang ada pada *aṣlu.*

b) *Qiyās* al-Musawi, yaitu hukum pada *far'u* sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada ashlu karena kualitas *'illah* pada keduanya juga sama.

c) *Qiyās* al-Adna, yaitu *'illah* yang ada pada far'u lebih lemah dibandingkan dengan 'illah yang ada pada *aṣlu*[37].

4. Kedudukan *Qiyās*

Imam Syafi'I menempatkan qiyas diurutan keempat dalam hierarki sumber-sumber hukum syara' yaitu setelah Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Karena itu dapat dikatakan bahwa ijma' kadang ditetapkan berdasarkan *qiyās*. Ijma' tidak dapat disandarkan pada *qiyās*, karena kekuatan dalilnya lebih kuat daripada *qiyās* itu sendiri. Namun seandainya ijma' ditetapkan berdasarkan *qiyās* atau hadis ahad, maka kedudukan ijma' tetap bersifat pasti atau *qaṭ'i* karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepastiannya[38].

C. Maṣlaḥah Mursalah

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maṣlaḥah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung

[37] Harun Nasrun, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
[38] Ahmad Nahrawi Abdussalam, *Ensiklopedi Imam Syafi'i* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak langsung. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Dibalik itu semua terkandung kemaslahatan, yakni terhindarnya manusia dari kerusakan dan kebinasaan[39].

Dewasa ini, permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak dapat dihadapi kalau hanya semata-mata mengandalkan pendekatan dengan cara yang lama atau konvensional yang digunakan oleh ulama terdahulu. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukkan hukum dari permasalahan yang muncul. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak dan tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *maṣlaḥah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad[40].

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

   Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata ṣalaḥa (صلح) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik. Ia adalah masdar dengan arti kata ṣalāh (صلاح), yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan

[39] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 344.
[40] Ibid., 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia[41]. *Maṣlaḥah* juga mempunyai arti manfaat, yang dimaksud dengan manfaat ialah sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.

Pengertian *maṣlaḥah* menurut Al- Ghazali bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah:

اَلْمحَافَضَةُعَلىَ مَقْصُوْدِااشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali, yaitu:

اَلْمحَافَضَةُعَلىَ مَقْصُوْدِااشَّرْعِ بِدَ فْعِ الْمَفَا سِدِعَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia[42].

2. Macam-Macam *maṣlaḥah* dari segi pembuat hukum (Syar'i) memperhatikannya atau tidak, antara lain:

   1) *Maṣlaḥah al-mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

      Maṣlaḥah al-mu'tabarah adalah *maṣlaḥah* yang secara tegas diakuai syariat dan telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari

[41] Ibid., 345.
[42] Ibid., 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rongrongan musuh, diwajibkan hukuman *qiṣas* untuk menjaga kelestarian jiwa, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta[43]. Seperti contoh dalam hal penjagaan jiwa merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qiṣas* . Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ [44]

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

2) *Maṣlaḥah mulghāh* (المصلحة الملغاة)

Maṣlaḥah mulghāh adalah sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu oleh kenyataan[45]. Dan juga berarti kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak dikehendaki oleh syara'. Hal ini berarti akal menunjuknya

[43] Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh,(Jakarta: Kencana, 2017), 136.
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…,* 27.
[45] Ibid., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sebuah kebaikan dan sejalan dengan petunjuk syara' namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan menolaknya[46].

3) *Maṣlaḥah mursalah* (المصلحة المرسلة)

Maṣlaḥah ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat yakni dalam hal untuk memelihara jiwa dan harta[47].

3. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mauṣuf*, atau dalam bentuk kusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah*. *Al-mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il maḍi* (kata dasar) dalam bentuk *thulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis artinya terlepas.

[46] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2…,* 353.
[47] Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh…, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan[48].

Al-Ghazali dalam kitab *al-mustashfa* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مالَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْمُطْلاَنِ وَلاَ بِا لإِعْتِبارِنَصٍّ مُعَيْنٌ

Apa-Apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk *naṣ* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya[49].

Dari definisi diatas, tentang hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* tersebut berarti suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

4. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Sumber asal dari *maṣlaḥah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat berikut:

a. Q.S. Yunus ayat 57

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ [50]

[48] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2…,* 354.
[49] Ibid., 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

b. Q.S. Yunus ayat 58

قُل بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨ [51]

Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

c. Q.S. Al-Baqarah ayat 220

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ
وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠ [52]

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan *naṣ* dari sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah mursalah* adalah Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا مُحَّد بن يحي , حدثنا عبد الرزاق . انبا نا معمر عن جا بر الجعفي عن عكرمة عن ابن عبا س قا ل : قا ل ر سول الله صلي الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار

[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…,* 210.
[51] Ibid., 210.
[52] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain". (HR.Ibn Majjah)[53].

5. *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Metode Ijtihad

Jumhur fuqaha sepakat bahwa *maṣlaḥah* dapat diterima dalam fiqh Islam, dan setiap *maṣlaḥah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentagan dengan *naṣ* serta *maqasid assyari'ah* (tujuan hukum syara'). Hanya saja golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah sangat ketat dalam menentukan *maṣlaḥah*. Dimana *maṣlaḥah* harus mengacu pada *qiyas* yang mempunyai *illat* yang jelas batasannya (*muḍabiṭah*). Dalam hal ini harus ada *aṣal* (sumber pokok), *illat* yang harus jelas batasannya yang mengandung esensi *maṣlaḥah*, meskipun *maṣlaḥah* terkadang tidak mengandung illat di kondisi tertentu. Golongan Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa sifat *munasib* yang merupakan alasan adanya maslahat, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi *illat* bagi *qiyas*. Maka berarti *maṣlaḥah mursalah* termasuk ke dalam *qiyas*. Oleh karena itu ia bisa diterima sebagai sumber hukum[54].

6. Hujjah Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah*

   a. Praktik para sahabat yg menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an kedalam beberapa *muṣhaf*. Hal ini tidak

[53] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr,tt.,) 784.
[54] Abdul Hayat, Ushul Fiqh (Dasar-Dasar untuk Memahami Fiqh Islam) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Alasannya adalah tidak lain kecuali *maṣlaḥah* yakni menjaga Al-Qur'an dari kehilangan kemutawatiran karena meninggalnya sejumlah *hafiẓ* dari generasi sahabat. Sekaligus membuktikan dari firman Allah berikut Q.S. Al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ [55]

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya[56].

b. Adanya *maṣlaḥah* sesuai dengan *maqasidut tasyri* (tujuan hukum syara').

c. Memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam menjalankan ajaran agama.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾ [57]

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan

Q.S. Al baqarah ayat 185:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾ [58]

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu[59].

---

[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…,* 262.
[56] Abdul Hayat, Ushul Fiqh…, 190.
[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…,* 341
[58] Ibid., 28.
[59] Abdul Hayat, Ushul Fiqh…, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* dijadikan Hujjah
   a. Kemasalahatan yang dijadikan dasar dan sasaran adalah kemaslahatan yang hakiki. Bukan maslahat *wahamiah*/angan angan.
   b. Kemaslahatan yang dijadikan dasar dan sasaran bersifat umum. Artinya bukan hanya kemaslahan perorangan atau golongan yang sedikit.
   c. Hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* ini tdk bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan *naṣ* atau *ijma'*[60].

   Untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincirnya pada sikap semaunya atau sekehendak nafsu, maka dalam berijitihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.

[60] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI NEGARA PAKISTAN

A. Sejarah Negara Pakistan

Pakistan dengan nama resminya Republik Islam Pakistan (*Islami Jumhuriyah yi Pakistan*, bahasa Urdu) terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Iran dan Afganistan di bagian barat, India di bagian timur, dan China di arah timur laut. Luas wilayahnya 796.095 km^2 Penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 191.275.591 orang, dengan kepadatan 237,4/km[261]. Sehingga merupakan Negara Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Sebanyak 97 persen penduduknya beragama Islam, selebihnya beragama Kristen, Hindu dan Parsian. Sebagian terbesar penduduk Muslim itu penganut ahli Sunnah wal Jama'ah dengan mazhab Hanafi, hanya sekitar 10-15 persen penganut Syi'ah[62]. Pakistan beribukota di Islamabad dan bekas jajahan Inggris ketika menjadi bagian dari wilayah India[63]. Bahasa yang digunakan adalah urdu, sind, Punjabi, pusthu, dan inggris.

Nama Pakistan dalam bahasa Persia berarti tanah yang murni dan juga merupakan akronim dari kelima kelompok etnis di negara ini yakni Punjab, Afgan, Kashmir, Sindh, dan Baluchistan[64]. Wilayah Pakistan saat

---

[61] Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan", *Al-Maslahah*, No. 19 (Juni, 2019), 88.
[62] M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)", *Al-'Adalah*, No. 1, Vol. 12 (2014), 11.
[63] Moh. Khusen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), 49.
[64] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan situs dari kebudayaan kuno seperti budaya Neolitik, Mehrgarh dan Peradaban Lembah Sungai Hindus. Merupakan bagian dari sejarah Veda, Persia, Indo-Yunani, Peradaban Islam, dinasti Turki Mongol dan kebudayaan Sikh. Akibatnya, Pakistan memiliki berbagai peninggalan berbagai dinasti seperi dinasti Persia, Khalifah Ummayah, kekaisaran Maurya, kekaisaran Mongol, Kesultanan Mughal, kesultanan Sikh, dan terakhir imperialisme Inggris[65].

Pakistan menggunakan sistem common law dengan pengaruh dari hukum Islam. Pakistan merdeka dari Inggris pada tahun 1947, beberapa pendapat menyebutkan bahwa Pakistan melepaskan diri dari India[66]. Pakistan memiliki tradisi teo-demokrasi constitutional yang sudah berjalan cukup lama ketika dipengaruhi Inggris, terlihat dari kurikulum pendidikan hukum dan praktik perundang- undangan yang berlaku. Konstitusi 1956 yang didasari atas pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Muhammad Assad menyatakan sebagai Republik Islam dapat dirasakan sebagai sebuah karakter religius sampai tahun 1962. Pada waktu yang bersamaan kekuatan Islam politik bersaing dengan kekuatan yang memperjuangkan Republik Pakistan (tanpa kata "Islam") berusaha mengganti frase Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang menjadi gambaran tradisi yang diterapkan sejak lama oleh Negara Pakistan dan menjadi sebuah aturan dalam menetapkan sebuah hukum yang ingin diterapkan oleh Negara tersebut. Sehingga kita pun akhirnya tahu bahwa Pakistan merupakan Negara yang memilki

[65] Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum…, 89.
[66] Ahmad Tholabi Kharlie et al., *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakteristik sangat kental dengan nuansa religius dalam menetapkan pasal-pasalnya. Hal ini pun juga tentutnya yang menjadikan corak hukum keluarga Islam yang diterapkan di Negara Pakistan pun pastinya berasaskan tradisi teo-demokrasi[67].

B. Ketegasan Hukum Keluarga di Negara Pakistan

Sejak berdirinya negara Pakistan, umat Islam mencoba menerapkan konsep Islam tentang sebuah negara. Mereka menapaki masa pencarian yang terus menerus tentang apa sebenarnya negara Islam itu. Persoalan itu merupakan bahan polemik yang berkepanjangan di kalangan tokoh Islam, baik tradisional dan modernis[68]. Perkembangan hukum keluarga di Pakistan berkaitan erat dengan aktor yang ada di dalam pemerintahan dan keaktifannya dalam mendorong pembaruan hukum. Pada saat Zia-ul Haq memimpin, sejak berdirinya negara tersebut kedudukan perempuan di negara Pakistan mengalami kemajuan yang signifikan. Ia mengeluarkan sejumlah undang-undang dan dekrit dengan visi meletakkan dondasi sistem Islam di Pakistan[69].

Hukum keluarga merupakan suatu aspek dalam hukum Islam yang dikatakan sensitif bagi kaum Muslim hampir di seluruh dunia. Hukum keluarga dianggap sebagai jantung keberadaan hukum Islam. Dari

[67] Rohmadi, "Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, No. 2, Vol. 1 (2014), 3-4.
[68] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*…, 47.
[69] Ahmad Tholabi Kharlie et al., *Kodifikasi Hukum Keluarga...*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan yang ada pembaruan hukum keluarga yang dilakukan di negara-negara Muslim memiliki tujuan tersendiri, antara lain yakni:

1. Unifikasi hukum, unifikasi hukum dilakukan karena masyarakat telah menganut bermacam-macam mazhab dan agama yang berbeda-beda.
2. Adanya upaya untuk meningkatkan status perempuan
3. Merespons perubahan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat akibat dari pengaruh global yang menimpa seluruh aspek kehidupan manusia[70].

Dalam sejarahnya, perkembangan dan pembaharuan hukum Islam di Pakistan terjadi tarik menarik antara hukum Islam yang dirumuskan oleh pemerintah dengan hukum Islam yang diinterpretasikan oleh masyarakat. Gejolak ini merupakan hal yang umum terjadi pada negara yang baru berdiri. Bahkan gejolak sebagai negara baru, pada perjalanan negara Pakistan terpecah lagi menjadi Pakistan timur atau disebut negara Bangladesh[71].

Pada tahun 1955 pemerintah Pakistan mulai membentuk panitia yang bertugas mengamati hukum perkawinan dan hukum keluarga yang bertujuan untuk membahas konsep-konsep peningkatan derajat perempuan dalam kedudukannya di masyarakat menurut prinsip Islam. Setelah mengalami perdebatan yang panjang antara ulama Pakistan dan melalui revisi beberapa pembatalan, akhirnya tahun 1961

[70] Ibid., 16.
[71] Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum…, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan Ordonansi Hukum Keluarga Muslim yang memuat tentang pencatatan perkawinan dan hukum perkawinan lainnya[72].

Dalam UU Hukum Keluarga yang berlaku di Pakistan yaitu Muslim Family Law Ordinance 1961, kita akan mendapati ketentuan-ketentuan penting mengenai intisari dari undang- undang tersebut, berikut penjelasannya:

a. Ketentuan kewajiban pencatatan perkawinan
b. Ketentuan keharusan adanya persetujuan lebih dahulu dari Majelis Arbitrase bagi perkawinan poligami
c. Ketentuan keharusan pemberitahuan perceraian yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berkompeten membentuk Majelis Arbitrase dan ketentuan perdamaian selama tiga bulan dalam perceraian
d. Ketentuan hukuman bagi perbuatan melawan hukum tentang maskawin dan pembatasan biaya serta hadiah perkawinan
e. Pengenalan prinsip reperesentasi dalam hukum kewarisan bagi kemaslahatan ahli waris, yakni ahli waris pengganti
f. Ketentuan penanganan sengketa atau perselisihan perkawinan oleh pengadilan keluarga secara khusus[73].

[72] Muchtar Ali, "Criminal Convinement For Marriage Law Violations (Comparative Study between Malaysia, Pakistan, Tunisia and Indonesia)", *Al-'Adalah*, No. 1, Vol. 12 (2017), 714.
[73] Rohmadi, "Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga …, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Undang-Undang Hukum Keluarga di Negara Pakistan "*Muslim Family Law Ordinance 1961*"

1. Pembahasan mengenai undang-undang Hukum Keluarga di Pakistan

Pada tahun 1961, Ordonansi Hukum Keluarga Muslim disahkan. Demikian pula negara Pakistan menegaskan bahwa tidak ada hukum yang boleh bertentangan dengan hukum Islam dan setiap peraturan yang telah dibuat akan ditinjau ulamg untuk dilakukan penyesuaian. Selain itu terdapat beberapa perundangan yang berkaitan dengan hukum keluarga di Pakistan, yakni:

a. Undang-Undang Perceraian (Divorce Act) 1869
b. Undang-Undang Khusus Perkawinan 1872
c. Undang-Undang Pendaftaran Kelahiran, Kematian dan Perkawinan 1886
d. Undang-Undang Perwalian dan Pengampuan (Guardians and Wards Act) 1890
e. Undang-Undang Validasi Perkawinan 1892
f. Undang-Undang Perkawinan di Luar Negeri 1903
g. Undang-Undang Pengaturan Perkawinan Anak (Child Marriage Restraint Act) 1929
h. Undang-Undang Pembubaran Perkawinan Muslim (Dissolution of Muslim Marriages Act) 1939
i. Ordonansi Hukum Keluarga Muslim (Muslim Family Law Ordinance) 1961
j. Persatuan Pakistan Barat di Bawah Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961
k. Undang-Undang Pengadilan Keluarga Pakistan Barat (West Pakistan Family Court Act) 1964
l. Peraturan Pengadilan Keluarga Pakistan Barat 1965
m. Undang-Undang Maskawin dan Hadiah Pengantin (Dowry and Bridal Gifts Restriction Act) 1976
n. Peraturan Maskawin dan Hadiah Pengantin 1976.

Hukum keluarga utama yang masih diberlakukan di Pakistan hingga saat ini adalah Ordonansi Hukum Keluarga Muslim Pakistan tahun 1961, karena undang-undang ini merevisi semua peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perkawinan sebelumnya di negara Pakistan dan dengan sejumlah perbaikan serta penyempurnaan hingga sekarang[74].

Undang-undang ini adalah hasil kerja suatu komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat sekaligus menambah dan merevisi bagian-bagian undang-undang hukum keluarga yang telah ada sebelumnya. Di dalam ordonansi ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain membahas mengenai batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin, poligami, dan ketentuan perceraian. Semua ketentuan ini diatur dengan ketat dan masing-masing memiliki sanksi pidana bagi yang melanggarnya, inilah bentuk ketegasan hukum keluarga di Pakistan.

a. Batas usia perkawinan

Batas usia perkawinan diatur dengan tegas dan ketat. Bahkan mengandung sanksi pidana. Di Pakistan, terhadap pria (berumur di atas 18 tahun) yang menikahi anak di bawah usia nikah, dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal 1000 rupee atau keduanya sekaligus. Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan, memerintahkan, atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur. Demikian pula terhadap setiap orang tua atau wali yang mengizinkan dilangsungkannya pernikahan atau lalai dalam mencegah

[74] Ahmad Tholabi Kharlie et al., *Kodifikasi Hukum Keluarga* ..., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya perkawinan di bawah umurdan sementara ia tahu keputusan tersebut melarang perbuatan yang dilakukannya dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 bulan[75].

b. Pencatatan perkawinan

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan diatur dalam Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961 yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan yang dilamgsungkan menurut hukum Islam harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam ordonansi tersebut. Untuk kepentingan tersebut, dewan harus memberikan lisensi kepada seseorang sebagai tanda pendaftaran perkawinan. Bagi yang melanggar aturan tersebut ordonansi ini mengancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda[76].

c. Poligami

Menurut Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961 Pakistan, poligami diperbolehkan namun dibatasi. Suami harus mendapatkan izin dari istri melalui Dewan Arbitrase dan harus ada penerimaan dari istri untuk pernikahan kedua suaminya serta harus memiliki alasan yang kuat untuk diberikan izin[77].

(1) No man, during the subsistence of an existing marriage, shall except with the previous permission in writing of the Arbitration Council, contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this Ordinance.

[75] Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum…, 91.
[76] Ahmad Tholabi Kharlie et al., *Kodifikasi Hukum Keluarga* ..., 83.
[77] Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum…, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) An application for permission under Sub-section (1) shall be submitted to the Chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee, and shall state reasons for the proposed marriage, and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto.

(3) On receipt of the application under Sub-section (3), Chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the Arbitration Council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant, subject to such condition if any, as may be deemed fit, the permission applied for.

(4) In deciding the application the Arbitration Council shall record its reasons for the decision and any party may, in the prescribed manner, within the prescribed period, and on payment of the prescribed fee, prefer an application for revision, to the Collector concerned and his decision shall be final and shall not be called in question in any Court.

(5) Any man who contracts another marriage without the permission of the Arbitration Council shall,

(a) pay immediately the entire amount of the dower whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue; and

(b) on conviction upon complaint be punishable with the simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

Terjemahnya yakni:

(1) Tidak seorang pun, selama perkawinan yang ada, kecuali dengan izin sebelumnya secara tertulis dari Dewan Arbitrase, mengontrakkan perkawinan lain, dan perkawinan semacam itu tidak boleh dikontrak tanpa izin seperti itu akan didaftarkan di bawah Ordonansi ini.

(2) Permohonan izin di bawah Ayat (1) harus diajukan kepada Ketua dengan cara yang ditentukan bersama dengan biaya yang ditentukan, dan harus menyatakan alasan untuk pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diusulkan, dan apakah persetujuan dari istri atau istri yang ada telah diperoleh untuk itu.

(3) Pada saat menerima aplikasi di bawah Ayat (3), Ketua akan meminta pemohon dan istri atau istrinya yang ada masing-masing untuk mencalonkan seorang wakil, dan Dewan Arbitrase dapat, jika yakin bahwa pernikahan yang diusulkan itu perlu dan adil, mengabulkan , tunduk pada kondisi tersebut jika ada, yang mungkin dianggap sesuai, izin yang diajukan.

(4) Dalam memutuskan permohonan, Dewan Arbitrase akan mencatat alasannya untuk keputusan tersebut dan pihak manapun dapat, dengan cara yang ditentukan, dalam periode yang ditentukan, dan atas pembayaran biaya yang ditentukan, lebih memilih permohonan untuk revisi, kepada Kolektor yang bersangkutan dan keputusannya. bersifat final dan tidak akan dipertanyakan di Pengadilan mana pun.

(5) Setiap pria yang mengontrak pernikahan lain tanpa izin dari Dewan Arbitrase harus,

a) membayar segera seluruh jumlah mahar baik segera atau ditangguhkan, karena istri atau istri yang ada, yang jumlahnya, jika tidak dibayarkan, akan dapat dipulihkan sebagai tunggakan pendapatan tanah; dan

b) atas hukuman atas pengaduan diancam dengan hukuman penjara sederhana yang bisa diperpanjang hingga satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, atau dengan denda yang bisa mencapai lima ribu rupee, atau keduanya.

d. Perceraian

Di Pakistan, seorang suami masih dapat menjatuhkan talak secara sepihak di luar pengadilan, tetapi segera setelah itu ia diwajibkan melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang kemudian akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi) untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami istri itu. Jika setelah 90 hari (3 bulan) usaha perdamaian itu gagal maka talak itu berlaku.

Pakistan masih mengakui perceraian di luar pengadilan, sesuai dengan MFLO (The Muslim Family Laws Ordinance) Tahun 1961 pasal 7 ayat 1, "Seorang yang menceraikan istrinya, segera setelah ikrar talak harus membuat laporan tertulis kepada ketua Arbitration Council', dan satu copy dikrim ke istrinya". Pasal 7 ayat 2,"Bagi seorang yang melanggar ayat 1 pasal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun atau denda 5.000 Rupee atau kedua-duanya".

Demikan adalah beberapa ketentuan mengenai hukum keluarga di Pakistan. Secara keselurahan telah terdapat beberapa pembaharuan hukum, dari hukum tradisional klasik kepada hukum yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan keadaan. Pembaruan yang mencolok di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pakistan adalah munculnya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam hukum, meskipun dalam lingkup hukum keluarga[78].

2. Sistematika Pembahasan di dalam undang-undang Hukum Keluarga di Pakistan *Muslim Family Law Ordinance 1961*

Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan atau *Muslim Family Law Ordinance 1961* terdiri dari 11 Pasal, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 dan 2 berisi tentang judul undang-undang, penggunaan, berlakunya undang-undang bagi seluruh warga Muslim Pakistan, dan waktu berlakunya undang-undang tersebut. Dan juga berisi tentang Dewan Arbitrasi

Pasal 3 terdiri dari 2 ayat yang berisi tentang ketentuan dari Undang-undang ini akan berlaku tanpa memandang hukum, kebiasaan atau penggunaan, dan pendaftaran pernikahan Muslim hanya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan ini.

Pasal 4 menjelaskan mengenai suksesi.

Pasal 5 menjelaskan mengenai pendaftaran perkawinan. Pada pasal ini terdapat enam ayat yang berisi tentang peraturan mengenai setiap perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan hukum Islam harus didaftarkan sesuai dengan ketetapan undang-undang ini.

Pasal 6 menjelaskan mengenai poligami . Pada pasal ini terdapat lima ayat yang berisi tentang permohonan izin poligami harus secara

[78] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis dari Dewan Arbitrase, apabila melaksanakan poligami tanpa mendapat izin dari Dewan Arbitrase maka akan dikenakan sanksi dan denda.

Pasal 7 menjelaskan mengenai talaq. Pada pasal ini terdapat enam ayat yang dimana jika seseorang dikatakan talaq harus membuat laporan tertulis kepada ketua Arbitrase.

Pasal 8 menjelaskan mengenai pembubaran pernikahan selain dengan talak. Dalam pasal ini berisi tentang dimana hak untuk bercerai telah dilimpahkan kepada istri dan dia ingin menggunakan hak itu, atau di mana salah satu pihak dalam perkawinan ingin membubarkan perkawinan selain dengan talak, ketentuan pasal 7 harus, mutatis mutandis dan seterusnya. Sebagaimana yang telah berlaku dan terapkan.

Pasal 9 menjelaskan mengenai pemeliharaan. Pada pasal ini yang dimaksud dengan pemeliharaan yakni suami yang gagal menjaga istrinya secara memadai, atau jika ada lebih dari satu istri, gagal menjaga mereka secara adil.

Pasal 10 menjelaskan mengenai mahar. Jika tidak ada perincian tentang cara pembayaran mahar yang ditentukan dalam akad nikah, seluruh jumlah mahar dianggap harus dibayarkan sesuai permintaan.

Pasal 11 menjelaskan mengenai kekuatan pemerintah dalam membuat aturan dari undang-undang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 yang terdapat pada Pasal 5, adapun isi dari Pasal tersebut yakni:

Registration of Marriage

(1) Every marriage solemnized under Muslim Law shall be registered in accordance with the provisions of this Ordinance.
(2) For the purpose of registration of marriage under this Ordinance, the Union Council shall grant licenses to one or more persons, to be called Nikah Registrars, but in no case shall more than on Nikah Registrar be licensed for any one Ward.
(3) Every marriage not solemnized by the Nikah Registrar shall, for the purpose of registration under this Ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage.
(4) Whoever contravenes the provisions of such-section (3) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extent to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
(5) The form of nikahnama, the registers to be maintained by Nikah Registrars, the records to be preserved by Union Councils, the manner in which marriage shall be registered and copies of nikhanama shall be supplied to parties, and the fees to be charged thereof, shall be such as may be prescribed.
(6) Any person may, on payment of the prescribed fee, if any, inspect at the office of the Union Council the record preserved under sub-section (5), or obtain a copy of any entry therein.

Terjemahnya yakni:

(1) Setiap pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Muslim harus didaftarkan sesuai dengan ketetapan Ordonansi ini.

(2) Untuk tujuan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, Dewan Persatuan akan memberikan izin kepada satu atau lebih orang, yang disebut sebagai Panitera Nikah, tetapi dalam hal apa pun tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari pada Panitera Nikah yang dilisensikan untuk satu Lingkungan.

(3) Setiap pernikahan yang tidak diresmikan oleh Panitera Nikah, untuk tujuan pendaftaran berdasarkan Undang-undang ini harus dilaporkan kepadanya oleh orang yang telah meresmikan pernikahan tersebut.

(4) Barangsiapa melanggar ketentuan ayat (3) tersebut akan diancam dengan pidana penjara sederhana untuk jangka waktu yang dapat mencapai tiga bulan, atau denda yang dapat mencapai seribu rupee, atau keduanya.

(5) Bentuk nikahnama, daftar yang harus disimpan oleh Panitera Nikah, catatan yang akan disimpan oleh Dewan Persatuan, cara di mana perkawinan harus didaftarkan dan salinan nikhanama harus diberikan kepada pihak-pihak, dan biaya yang akan dikenakan padanya, harus menjadi seperti yang mungkin diresepkan.

(6) Setiap orang dapat, dengan pembayaran biaya yang ditentukan, jika ada, memeriksa catatan yang disimpan di bawah sub-bagian (5) di kantor Dewan Serikat, atau mendapatkan salinan dari setiap entri di dalamnya.

Pada pasal ini menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul itu harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah dan kelalaian mengenai hal ini merupakan pelanggaran. Dalam pasal ini pula ditegaskan bahwa yang berwenang mengangkat pejabat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat pencatat nikah dan mengizinkan mereka untuk melakukan pencatatan akad nikah adalah Majelis Keluarga(Union Council) dan bahwa majelis ini memberi izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang pada setiap daerah tertentu.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah yang terdapat pada Pasal (4) yakni Barangsiapa melanggar ketentuan pasal (3) akan diancam dengan pidana penjara sederhana untuk jangka waktu yang dapat mencapai tiga bulan, atau denda yang dapat mencapai 1000 rupee, atau keduanya. Sedangkan isi dari pasal (3) yakni, Setiap pernikahan yang tidak diresmikan oleh Panitera Nikah, untuk tujuan pencatatan berdasarkan Undang-undang ini harus dilaporkan kepadanya oleh orang yang telah meresmikan pernikahan tersebut. Dengan adanya sistem aturan tersebut Pakistan mewajibkan melakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Pertimbangan hukum penetapan sanksi ini didasarkan pada Al-Qur'an yang menyuruh mencatat transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan kewajiban melakukan pencatatan perkawinan dengan syarat tidak dijadikan syarat sahnya perkawinan. Dan juga dengan adanya sanksi tersebut tidak luput dari pengaruh pembentukan Komisi Hukum Keluarga dan Perkawinan yang bertugas menyusun rancangan ordonansi hukum keluarga Muslim Pakistan. Rekomendasi dari komisi tersebut diterima dan disahkan melalui Ordonansi Hukum Keluarga Muslim pada tahun 1961 dan berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat Pakistan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI NEGARA PAKISTAN

Negara Pakistan merupakan salah satu diantara negara-negara Muslim yang sangat memperhatikan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan. Tujuan dari adanya penetapan aturan Muslim Family Law Ordinance 1961 yang salah satunya membahas tentang pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Pakistan yang membutuhkan hukum baru yang diperlukan sehingga menghindari kesenggangan di negara tersebut apabila tidak adanya aturan yang mengaturnya. Oleh karena permasalahan yang muncul, Pemerintah negara Pakistan memberi ketegasan dengan menetapkan hukum baru sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat Muslim dan tetap tercipta keharmonisan. Maka dari itu telah diresmikan menjadi Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961 atau Muslim Family Law Ordinance 1961 tentang hukum keluarga di negara Pakistan yang salah satunya terdapat pada Pasal 5. Fokus analisis bab ini terbagi menjadi dua bagian, yakni analisis tentang sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dan analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan.

A. Analisis tentang Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan

Penjelasan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan di negara Pakistan tertera pada Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan atau Muslim Family Law Ordinance 1961. Dalam undang-undang ini terdapat 11 Pasal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan pencatatan perkawinan tertera pada pasal ke-5. Adapun isi dari pembahasannya sebagai berikut:

Registration of Marriage

(1) Every marriage solemnized under Muslim Law shall be registered in accordance with the provisions of this Ordinance.
(2) For the purpose of registration of marriage under this Ordinance, the Union Council shall grant licenses to one or more persons, to be called Nikah Registrars, but in no case shall more than on Nikah Registrar be licensed for any one Ward.
(3) Every marriage not solemnized by the Nikah Registrar shall, for the purpose of registration under this Ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage.
(4) Whoever contravenes the provisions of such-section (3) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extent to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
(5) The form of nikahnama, the registers to be maintained by Nikah Registrars, the records to be preserved by Union Councils, the manner in which marriage shall be registered and copies of nikhanama shall be supplied to parties, and the fees to be charged thereof, shall be such as may be prescribed.
(6) Any person may, on payment of the prescribed fee, if any, inspect at the office of the Union Council the record preserved under sub-section (5), or obtain a copy of any entry therein.

Adapun terjemahnya yakni,

(1) Setiap pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Muslim harus didaftarkan sesuai dengan ketetapan Ordonansi ini.

(2) Untuk tujuan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, Dewan Persatuan akan memberikan izin kepada satu atau lebih orang, yang disebut sebagai Panitera Nikah, tetapi dalam hal apa pun tidak lebih dari pada Panitera Nikah yang dilisensikan untuk satu Lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Setiap pernikahan yang tidak diresmikan oleh Panitera Nikah, untuk tujuan pendaftaran berdasarkan Undang-undang ini harus dilaporkan kepadanya oleh orang yang telah meresmikan pernikahan tersebut.

(4) Barangsiapa melanggar ketentuan ayat (3) tersebut akan diancam dengan pidana penjara sederhana untuk jangka waktu yang dapat mencapai tiga bulan, atau denda yang dapat mencapai seribu rupee, atau keduanya.

(5) Bentuk nikahnama, daftar yang harus disimpan oleh Panitera Nikah, catatan yang akan disimpan oleh Dewan Persatuan, cara di mana perkawinan harus didaftarkan dan salinan nikhanama harus diberikan kepada pihak-pihak, dan biaya yang akan dikenakan padanya, harus menjadi seperti yang mungkin diresepkan.

(6) Setiap orang dapat, dengan pembayaran biaya yang ditentukan, jika ada, memeriksa catatan yang disimpan di bawah sub-bagian (5) di kantor Dewan Serikat, atau mendapatkan salinan dari setiap entri di dalamnya.

Sumber hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan Undang-Undang di Pakistan itu tidak luput dari pengaruh pembentukan Komisi Hukum Keluarga dan Perkawinan yang bertugas menyusun rancangan ordonansi hukum keluarga Muslim Pakistan. Rekomendasi dari komisi tersebut diterima dan disahkan melalui Ordonansi Hukum Keluarga Muslim pada tahun 1961 dan berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pakistan. Dari penjelasan tentang sistem geografis dan keadaan penduduk serta kemajuannya dalam pengembangan ilmu hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa setelah Alquran, hadis, dan seterusnya, Undang-Undang Pakistan khususnya Muslim Family Law Ordinance 1961 tentang hukum keluarga itu dipandang mampu menjawab permasalahan masyarakat yang mendesak meskipun tidak terdapat di dalam *naṣ* dengan tujuan agar terciptanya kebaikan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat negara Pakistan.

Tujuan adanya penetapan aturan Undang-Undang Hukum Keluarga di Pakistan atau Muslim Family Law Ordinance 1961 yang salah satunya membahas tentang pencatatan perkawinan yang dimulai dari proses pendaftaran hingga sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya, tidak lain hanya ingin memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Pakistan yang membutuhkan hukum baru yang diperlukan sehingga menghindari kesenggangan di negara tersebut apabila tidak adanya aturan yang mengaturnya serta menaikkan derajat perempuan dalam kedudukannya di masyarakat menurut prinsip Islam. Oleh karena permasalahan yang muncul, Pemerintah negara Pakistan memberi ketegasan dengan menetapkan hukum baru dan diikuti oleh mayoritas masyarakat Muslim Pakistan. Penerapan aturan yang berlaku diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Muslim agar tetap tercipta keharmonisan bagi kedua belah pihak dan menghindarkannya dari pemalsuan dokumen-dokumen perkawinan. Maka dari itu di angkat dan di resmikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bagian dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 tentang hukum keluarga di negara Pakistan yang salah satunya terdapat pada Pasal 5.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang bersifat kekal, dan juga harus ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Pada saat ini, sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara yang dalam hal ini dilakukan upaya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

1. Qiyās

Untuk menganalisis posisi mengqiyaskan pencatatan perkawinan, maka terlebih dulu perlu dilihat pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yakni:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ[79]

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

[79] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas mempunyai penegasan pada kata (وَلْيَكْتُب) , secara bahasa kata tersebut adalah fi'il amr yang berasal dari kata كتب. Fi'il amr yang dimaksud adalah yang terdapat pada lam atau disebut dengan lam amr bil ghoib. Lam amr dipergunakan untuk perintah (ghaib), pada dasarnya harakat lam ini adalah kasrah (menurut jumhur). Namun apabila lam amr tersambung dengan huruf athaf و (wawu), maka ia boleh berharakat sukun atau tetap kasrah sebagaimana hukum asalnya.

Dasar hukum pencatatan perkawinan sangatlah penting. Selain demi terjaminnya ketertibanakta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, terlepas dari prasangka, kelalaian saksi-saksi yang cacat karena hukum. Kendati pun demikian pencatatan perkawinan harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan menjadi bukti yang otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan perkawinan adalah qiyas. Menurut istilah ushul fiqh, qiyas adalah:

الحق امرغرمنصوص على حكمةالشعى بأمرمخصوص كمة لإشتراكهما علةحكم

> Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya[80].

[80] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rukun dan syarat *qiyās* yang dilihat dari pertimbangan istinbat hukumnya diatas, Ada beberapa pertimbangan Pasal 5 dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan atau Muslim Family Law Ordinance sehingga masuk pada kategori *qiyās*, yakni:

a. Perkawinan harus dicatatkan, mengingat pencatatan perkawinan mengandung banyak manfaat dan sebagai perlindungan bagi perempuan guna hak-hak mereka tetap terlindungi.
b. Di dalam pasal 5 Muslim Family Law Ordinance disebutkan adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut yakni, bagi yang tidak mencatatkan perkawinanya. Hal ini juga bertujuan untuk menghindarkan dari sikap remeh dan lalai terhadap pasangan jika tidak mencatatkan perkawinannya dan juga penetapan sanksi ini sudah dimusyawaahkan di majelis council Pakistan.

2. *Maṣlaḥah Mursalah*

Berdasarkan penelitian penulis, ketegasan pencatatan perkawinan yang ditetapkan dalam aturan Muslim Family Law Ordinance 1961 yang dibarlakukan untuk warga Muslim Pakistan adalah suatu bentuk dari kemaslahatan dalam perkawinan dan menciptakan keharminisan rumah tangganya kelak serta sebagai perlindungan atas derajat perempuan agar tidak semena-mena. Adapun isi kandungan, tujuan dan manfaat Pasal 5 Muslim Family Law Ordinance 1961 itu sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi kehidupan manusia itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri tanpa menimbulkan sebuah kemudaratan bagi seseorang. Tujuannnya ialah terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya dan *maṣlaḥah mursalah* itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak digunakan sesuai kebutuhan manusia.

Pencatatan perkawinan itu berbasis *maṣlaḥah* dengan tujuan untuk mendapatkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Dengan teori *maṣlaḥah mursalah* yakni memunculkan hukum baru karena tidak adanya dalil yang menjelaskannya secara tegas dan jelas dengan mempertimbangkan kemanfaatnya lebih besar dari pada kemudaratannya jika hukum itu digunakan atau diterapkan. Salah satu ketentuan persyaratan *maṣlaḥah mursalah* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah mengenai sebuah permasalahan baru yang muncul dan membutuhkan solusi hukum baru agar tidak terjadi kekosongan hukum karena tidak adanya naṣ ataupun hadis yang mengaturnya. Adapun persyaratan *maṣlaḥah mursalah* yang dilihat dari pertimbangan istinbat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah mursalah* hendaknya maslahat yang dapat dipastikan dan bukanlah merupakan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.
2. *Maṣlaḥah mursalah* hendaknya maslahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaanya dan terbukti diperaktikkan dalam kehidupan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki yang memiliki arti bahwa *maṣlaḥah* tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan maslahat tersebut bukan merupakan dugaan yang hanya melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

Dari persyaratan *maṣlaḥah mursalah* yang dilihat dari pertimbangan istinbat hukumnya diatas, Ada beberapa pertimbangan Pasal 5 dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan atau Muslim Family Law Ordinance sehingga masuk pada kategori *maṣlaḥah mursalah,* yakni:

1. Kemasalahatan yang dijadikan dasar dan sasaran adalah kemaslahatan yang hakiki. Bukan maslahat *wahamiah*/angan angan.

   Maka aturan Pasal 5 dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 adalah bukti kepastian hukum yang dapat diwujudkan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat. Sifat pastinya yakni ketentuan Pasal 5 dapat menertibkan proses perkawinan melalui pencatatan dan pendaftaran perkawinan dengan memberlakukan sanksi bagi mereka yang tidak melakukan pencatatan. Hal ini bertujuan guna melindungi hak dari berbagai pihak dan memberikan keadilan bagi kedua calon mempelai.

2. Kemaslahatan yang dijadikan dasar dan sasaran bersifat umum. Artinya bukan hanya kemaslahan perorangan atau golongan yang sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan-aturan dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 khususnya pada Pasal 5 dijadikan dasar dalam ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan pada masyarakat muslim Pakistan dan juga bersifat umum serta berlaku pada semua golongan Muslim Pakistan. Ketetapannya juga tidak memihak kepada golongan manapun sehingga dapat dimanfaatkan oleh kalangan Muslim Pakistan.

3. Hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* ini tdk bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan *naṣ* atau *ijma'*.

   Pada Pasal 5 undang-undang ini tidaklah bertentangan dengan *naṣ*, hal ini terbukti bahwa pada aturan tersebut mengandung *maṣlaḥah* dan kemanfaatan yang sesuai prinsip-prinsip yang telah ditentukan. pengaturan ini mengandung masalah. Bahwa pencatatan perkawinan itu adalah sesuatu yang baik dilakukan memang dapat dipahami, karena dapat diqiyaskan dari ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa jika seseorang membuat transaksi besar seperti hutang-piutang hendaklah dicatatkan.

4. Kemaslahatan yang terkandung di Pasal 5 Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan 1961 tidak terdapat dalil yang menolaknya.

   Hal ini dikarenakan kategorinya sejenis dengan *maqāṣid shari'ah* yang sama-sama memiliki tujuan agar terwujudnya syariat yang bersifat *ḍarurī* atau pokok, sehingga kemanfaatannya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Muslim Pakistan. Implementasi *maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah terhadap Pasal 5 di dalam Undang-Undang ini adalah dalam tujuan untuk menghilangkan kesulitan yang sedang atau akan terjadi pada masa tersebut.

5. *Maṣlaḥah mursalah* hendaknya maslahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaanya dan terbukti diperaktikkan dalam kehidupan mereka.

   Terbukti bahwa pengaturan mengenai sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan pada Pasal 5 khususnya adalah telah disepakati para ulama' dan masyarakat Muslim Pakistan oleh keberadaannya dan pencatatan ini benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penjelasan mengenai Pasal 5 di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan 1961 yang dapat dikategorikan sebagai metode istinbat hukum baru pemerintah Pakistan melalui *maṣlaḥah mursalah* yang semata-mata adalah upaya untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagai pihak. Dengan adanya aturan pencatatan perkawinan, di dalamnya mengandung harapan agar tidak terjadi sengketa lagi di tengah-tengah masyarakat Pakistan dan perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat. Adapun masalah yang dipersoalkan ialah bahwa kelalaian pentatatan perkawinan itu kemudian menimbulkan sanksi hukuman penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan atau denda, sehingga pencatatan perkawinan yang sesungguhnya hanya merupakan *siyāsah al-syariyyah* itu kemudian menjadi wajib, sehingga seperti sedang merubah hukum perkawinan Islam yang tidak meletakkan pencatatan sebagai rukun nikah.

Kedudukan pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang bertujuan guna mewujudkan ketertiban hukum, menanggulangi adanya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik menurut agama maupun undang-undang. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara ini melalui peraturan undang-undang merupakan kewajiban administratif. Adapun makna yang terkandung dari sifat administratif ini adalah sebagai pemberian perlindungan, penegakan, pemenuhan hak yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif juga dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan dibuktikan dengan bukti otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 adalah sebuah kewajiban bagi penduduk di negara Pakistan untuk mencatatkan perkawinannya, adapun bagi mereka yang tidak melakukan suatu pencatatan perkawinan maka diberikan sanksi yang tegas yakni berupa denda atau penjara. Aturan legislasi dari peraturan ini bertujuan agar tidak terjadi sengketa di tengah-tengah masyarakat Pakistan dan perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat.
2. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dalam Undang-Undang hukum keluarga Muslim Family Law Ordinance 1961, sistem pencatatan perkawinan di negara tersebut sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* yakni terbukti telah membawa banyak kemaslahatan daripada kemudharatan.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai pemimpin bagi rakyat harusnya dapat mengembangkan hukum baru yang memang belum ada aturan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang permasalahan pencatatan perkawinan dan mengingat pencatatan ini manfaatnya sangat besar dan menghindarkan dari kemudharatan, adapun Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan atau Mulslim Family Law Ordinance 1961 yang dikaji adalah sebagai contoh negara yang berani mencetuskan hukum baru bagi masyarakatnya dengan harapan mampu menjadi pedoman seluruh masyarakat dunia terutama pemerintah dalam menjawab problematika perkawinan di masyarakat.

2. Skripsi yang penulis teliti ini memerlukan pengembangan kedepannya karena teori akan terus berkembang dan memerlukan pembaharuan, apabila ada pembahasan yang terlewatkan ataupun tidak tercantumkan pembahasannya. Maka penulis membuka kritik maupun saran dari pembaca yang membangun demi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembahasan pencatatan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Sabarudin. "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan". *Al-Maslahah*. No. 19, 2019.

Ali, Muchtar. "Criminal Convinement For Marriage Law Violations (Comparative Study between Malaysia, Pakistan, Tunisia and Indonesia)", *Al-'Adalah*, No. 1, Vol. 12, 2017.

Asrizal. "Status Perkawinan dalam Hukum Islam (Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer". *Al-Ahwal*. No. 7, Vol. 2, 2014.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak).* Jakarta: Amzah, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2006.

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan". *Asas*. No. 2, Vol. 8, 2016.

Hayat, Abdul. *Ushul Fiqh (Dasar-Dasar untuk Memahami Fiqh Islam).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Kharlie, Ahmad Tholabi et al. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1957.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Masfuful Fuad, Ahmad. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm". Asas. No. 1, Vol. 17, 2016.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqih.* Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mudhzar, M Atho. "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat). *Al 'Adalah.* No. 1, Vol. 12, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.

Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam". *Inovatif*. No. 5, Vol. 4, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.

Ny Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Pratiwi, Dwi Anisah., Studi Komparatif Terhadap Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Skripsi—Universitas Lampung, Lampung, 2019.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Romli Muar, Muhammad. "Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang Tentang Pencatatan Pernikahan". Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2012

Samae, Miss Royanee. "Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016.

Sostroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Susanti. "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam". Skripsi--Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2.* Jakarta: Kencana, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Yaengkgunchao, Ruslan. "Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)". Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz' fi Ushul Fiqh*. 'Amman: Maktabah al-Batsair, 1994.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id